

**TINJAUAN KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DESA  
DI KABUPATEN OGAN ILIR)**

**Oleh:**

Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si, Ak,CA  
Drs. Burhanuddin, Macc, Ak, CA  
Herman Lubis, S.E

**ABSTRACT**

*The research aimed to assess the readiness of the village Government in Ogan Ilir Regency in the implementation of the Regulation of the Minister of State Number 113 year 2014 concerning the management village financial and assess the constraints and the acceleration strategy in the application. The village government readiness is indicated with four parameter; human resources, organizational commitment, infrastructure and information systems. Type of this research is descriptive qualitative research. The sample used in this study amounted to 92 peoples from village government in Ogan Ilir Regency were selected through purposive sampling method. Methods of data collecting is using primer data from interview and secondary data from library research and documentation. Methods of data analysis using descriptive analysis.*

*The result of this research showed that village Government in Ogan Ilir Regency indicated by the organizational commitment is ready, while the parameters of the human resource, infrastructure and information systems is not ready. Constraints in the implementation is the human resource quality is still not enough, the lack of training, information and communication that run not integrated between the regency and village government, and then the lack of supporting infrastructure. Acceleration strategy in the implementation include the preparation of technical manual book, human resource development through technical guidance and training, preparation of clear information system between the regency and village government and the provision of infrastructure to support the management village financial.*

**Keywords :** *management village financial, human resources, organization commitment, infrastructure, information systems*

## **1. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang menekankan fokus pembangunan Indonesia harus dimulai dari unit terkecil pemerintahan yaitu desa. Penerbitan Undang-Undang (UU) tersebut kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pendapatan desa selama ini bersumber dari pendapatan asli desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan

bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga serta pendapatan lain-lain yang sah. Terlihat bahwa sumber anggaran pembangunan desa selama ini sebagian besar berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang baru dikeluarkan di atas, maka desa mendapatkan sumber anggaran baru yaitu berupa alokasi dana dari APBN secara langsung yang disebut dengan Dana Desa. Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap mulai tahun anggaran 2015. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor yakni luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.

Pemerintah telah menetapkan Roadmap Dana Desa, untuk tiga tahun mendatang yaitu pada tahun 2015 dana yang dialokasikan sebesar 3,23% dari total transfer ke daerah, tahun 2016 paling sedikit 6% dari total transfer ke daerah dan pada tahun 2017 paling sedikit 10% dari total transfer ke daerah. Sesuai dengan APBN tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp20.7 triliun dana desa yang akan diberikan kepada 434 kabupaten/kota, dengan jumlah desa sebanyak 74.093 desa. Dengan jumlah tersebut, masing-masing desa sedikitnya akan menerima Dana Desa sebesar Rp254 juta yang akan dibagi dalam tiga tahap.

Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2015 sebesar Rp61.530.628.000,00. Jumlah desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 227 desa, dengan asumsi dibagi sama rata maka dana yang dialokasikan perdesa adalah sebesar Rp271.060.035,00. Dalam penggunaan Dana Desa ini diharapkan desa di Kabupaten Ogan Ilir dapat menyelenggarakan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga desa mempunyai peluang dan harapan baru untuk mandiri dengan semua potensi ekonomi, sosial, budaya dan sumber daya yang dimilikinya.

Pada saat yang sama, peluang tersebut juga memunculkan tantangan baru dalam pengelolaannya. Dana Desa yang bersumber dari APBN jelas menambah beban volume pengelolaan keuangan desa dan pengelolaannya harus juga memenuhi sistem dan aturan-aturan keuangan negara. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah memandatkan bahwa Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Termasuk juga didalamnya alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa yang telah diperbaharui.

Laporan keuangan pemerintah desa harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, walaupun hanya dalam bentuk yang lebih sederhana. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas

Sumber Daya Manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada, tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi (Sukmaningrum, 2011)

Pengelolaan keuangan pemerintah desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *Good governance* adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi daerah khususnya desa, karena secara substantif otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas (Subroto, 2009). Dalam implementasinya terlihat dari pengelolaan keuangan yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

Permasalahan yang kemudian berpotensi menjadi kendala terbesar dalam implementasi aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tersebut adalah ketidaksiapan pengelolaan keuangan desa, baik pada aspek komitmen serta kemampuan aparat pemerintah desa. Selain itu dilihat dari penerapan peraturan-peraturan baru bagi pemerintah desa sebelumnya bahwa belum ada pengembangan panduan yang jelas dan penyediaan infrastruktur beserta sistem informasi pendukung. Faktor-faktor ketidaksiapan pengelolaan keuangan desa ini kemudian ditambah dengan minimnya tingkat koordinasi pemerintah dan partisipasi masyarakat desa ketika adanya suatu aturan baru yang pada akhirnya akan melemahkan fungsi pengawasan masyarakat atas dana pembangunan desa.

Pemerintah Desa yang masih baru dalam menerapkan pengelolaan keuangan desa butuh pembelajaran melalui pengawasan serta pendampingan untuk menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam hal ini pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota serta pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Sanapi, 2015). Sebagai pembina dan pengawas pengelolaan keuangan desa, Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang lebih dahulu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan masih banyak terdapat temuan kesalahan dalam proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan aturan akuntansi pemerintahan Faradillah (2013). Mengacu pada penelitian terdahulu, bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari masing-masing parameter kesiapan pemerintah daerah dan belum adanya penelitian yang dilakukan terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan latar belakang dan pernyataan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kesiapan Pemerintah Desa dalam menerapkan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Judul penelitian ini adalah "***Analisis Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir)***".

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **a. Teori Budaya Organisasi**

Perubahan adalah hal mutlak yang akan terjadi dimulai dari sektor dunia usaha sebagai entitas bisnis yang lebih dulu menyadari pentingnya perubahan bagi peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi pemerintahan yang menginginkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Pada pemerintahan Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan pemerintah mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara, daerah hingga ke desa. Perubahan pedoman pengelolaan keuangan Desa dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dialihkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, semuanya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya Desa yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yuwono dan Putra (2005) menyatakan bahwa perubahan organisasi memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, suatu reorientasi fundamental dan radikal dalam cara organisasi beroperasi, kedua, organisasi atau perusahaan yang sedang mengalami transformasi, dan ketiga, mengarahkan atau memimpin orang untuk melakukan sesuatu secara berbeda, atau sesuatu yang berbeda dengan apa yang biasa dilakukannya selama ini.

Budaya organisasi adalah suatu pola ataupun nilai yang menjadikan ciri khas memiliki makna bagi sebuah kehidupan dalam organisasi. Perbedaan sistem makna ini dapat menyebabkan perbedaan perilaku para anggota organisasi dan perilaku organisasi itu sendiri. Akar perbedaan ini bersumber pada asumsi-asumsi dasar yang meliputi keyakinan, nilai-nilai, filosofi atau ideologi organisasi yang digunakan dalam memecahkan persoalan organisasi (Faradillah, 2013)

### **b. Pemerintahan Desa**

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, Desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa tersebut dipilih langsung oleh masyarakatnya dengan masa jabatan selama enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali pada masa jabatan berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Sekertaris Desa dan beberapa Perangkat Desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi sebagai legislatif yang melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan menetapkan peraturan-peraturan bersama Kepala Desa, selain itu juga berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melindungi berbagai nilai dan adat-istiadat yang ada pada masyarakat.

### c. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Sebagai salah satu bidang dalam ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Sedangkan pengertian pemerintahan, meskipun tampaknya konotasi lembaga politik lebih menonjol, aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Akuntansi Pemerintah di Indonesia menggunakan Standar Akuntansi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta pelaksanaannya hingga ke Pemerintah Desa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ini.

Menurut PP No.71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

### d. Pengelolaan Keuangan Desa

Secara kelembagaan, Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan yuridisnya. Dalam peraturan tersebut diantaranya telah diatur tentang Keuangan Desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa secara spesifik perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Sehingga terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pelaksanaan PP Nomor 43 Tahun 2014 tersebut yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Permendagri Nomor 37 Tahun 2007. Lingkup pengelolaan keuangan desa ini sesuai dengan penjelasan yang terkandung dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Pada akhir periode anggaran setiap tahunnya, kepala Desa wajib membuat atau menyusun Laporan Keuangan Desa. Laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja Pemerintahan Desa selama periode anggaran Pemerintahan Desa terkait. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada pemerintah dan masyarakat. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ini kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang kemudian turut serta dilampirkan:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
2. Laporan Kekayaan Milik Desa
3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah

**e. Sumber Daya Manusia**

Dalam pengelolaan keuangan Desa yang baik, aparatur Pemerintah Desa yang terkait harus memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan memadai, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga informasi yang diterima oleh pengguna akan tidak tepat serta akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya.

Sukmaningrum (2011) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting sebagai pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah organisasi harus dipastikan bahwa pengelolaan Sumber Daya Manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

**f. Komitmen Organisasi**

Menurut Indriasari (2008) komitmen organisasi adalah sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotanya dalam organisasi tersebut. Secara umum beberapa ahli berpendapat bahwa komitmen adalah keadaan dimana seorang sangat tertarik dan mengidentifikasi dirinya dalam sebuah organisasi sesuai dengan tujuan, nilai-nilai serta sasaran organisasi tersebut yang kemudian membuat seseorang ingin tetap tinggal didalam organisasi.

**g. Infrastruktur**

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, *drainase*, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 2000).

Dalam kesiapan Pemerintah Desa menerapkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 keberadaan infrastruktur mencakup antara lain pedoman, kebijakan, dan prosedur yang terintegrasi dengan unsur-unsur lainnya, sesuai dengan proses dan karakteristik suatu instansi pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa ini.

**h. Sistem Informasi**

Menurut Mukhtar (2002), sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem yang relevan dengan tugas akuntansi adalah *computer based system*, yang dapat diartikan integrasinya peralatan, program, data, dan prosedur untuk menjalankan satu tugas pada suatu komputer. Kesuksesan suatu sistem membutuhkan tujuan-tujuan yang terdefiniskan. Suatu sistem dengan tujuan tertentu akan menyelesaikan lebih banyak untuk suatu organisasi, dari pada sistem tanpa tujuan, sedikit tujuan, atau tujuan yang ambisius.

Sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu pengorganisasian peralatan untuk mengumpulkan, menginput, memproses, menyimpan, mengatur, mengontrol dan melaporkan informasi untuk pencapaian tujuan perusahaan. Sebuah sistem berjalan secara efektif dan menghasilkan informasi yang berguna ketika memiliki sistem pendukung yang baik. Penarikan staf yang kompeten dan layak adalah suatu tindakan yang sangat penting. Investasi yang besar dalam perangkat keras, perangkat lunak dan pendukung sistem yang lain adalah sesuatu yang penting, namun tanpa manusia bersumber daya yang kompeten untuk mengkoordinasikan sistem akan menghasilkan informasi yang tidak layak, tidak tepat waktu atau tidak akurat. Kualitas suatu informasi tergantung dari beberapa hal yaitu akurat, tepat waktu, relevan, lengkap dan dapat dimengerti.

### **3. Metode Penelitian**

#### **a. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir. Dalam penelitian ini, penulis mencari bukti empiris sejauh mana kesiapan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

#### **b. Rancangan Penelitian**

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada kesiapan pemerintan desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Sehingga nantinya kendala-kendala yang dihadapi di desa dapat dideskripsikan secara jelas untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan.

#### **c. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yang memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan adalah:

a. Wawancara, ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif terhadap informan yang telah ditentukan. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan keuangan desa. Informan dari unsur pemerintah desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara. Selain itu untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan, informan yang dipilih adalah pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan ilir.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan yaitu :

- a. Riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku - buku referensi, laporan - laporan, majalah - majalah, jurnal - jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.

#### **d. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan Survey. Survey ini dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode survey dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data primer peneliti akan melakukan wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk mendalami informasi yang belum didapat pada studi kepustakaan. Pada wawancara secara mendalam peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini berguna sebagai bahan pengecekan ulang, jika pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat pada saat wawancara. Kemudian untuk mendapatkan pendukung data primer akan dibutuhkan data sekunder. Data sekunder ini bisa berasal dari dokumentasi dokumen-dokumen baik tulisan ataupun gambar, dan riset kepustakaan yang sesuai dengan bahasan penelitian.

#### **e. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian adalah pegawai Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Populasi ini berjumlah 1.135 perangkat desa dari total 227 desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa atau Kepala Seksi Keuangan.

Rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel menurut ketentuan Slovin, yang memasukkan unsur kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi. Batas toleransi ketidaktelitian dalam penelitian ini adalah 10%.

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{1+N\alpha^2}$$

Dimana :

$n$  = Ukuran sampel

$N$  = Jumlah populasi

$\alpha$  = Toleransi ketidaktelitian yang digunakan (dalam persen)

Maka,  $n = \frac{1135}{1+1135(0,1)^2}$  dan  $n$  adalah sebanyak 92 responden.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel atas dasar pertimbangan. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada pertimbangan di dalam Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan di bantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kepala Seksi. Kabupaten Ogan Ilir dipilih karena pada tahun 2015 ini pertama kalinya mendapatkan

opini WTP dari BPK sehingga ini nantinya juga jadi pertimbangan bagaimana kabupaten Ogan Ilir melakukan pendampingan terhadap Pemerintahan Desa yang ada.

#### **f. Metode Analisis**

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan deskripsi analisis. Metode analisis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai penelitian. Metode ini untuk memaparkan sesuatu dengan cara mendiskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang saat ini terjadi.

Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1992) dalam Faradilla (2013), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara di lapangan.
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

#### **4. Hasil Penelitian**

Pengumpulan data dilakukan pada 92 Responden yang telah ditentukan. Sebaran responden terdapat pada 31 desa dan 10 kecamatan dengan masing-masing desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Keseluruhan responden diwawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat. Pedoman wawancara ini memuat empat parameter untuk mengkaji kesiapan pemerintah desa dalam menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Sumber Daya Manusia, komitmen organisasi, infrastruktur dan sistem informasi. Setiap parameter terdiri dari enam indikator dalam bentuk pertanyaan, sehingga total indikator yang diajukan kepada responden adalah sebanyak 24 pertanyaan.

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Kesiapan dari parameter Sumber Daya Manusia diukur melalui enam indikator yaitu kejelasan peran dan fungsi, kepuasan dalam bidang tugas, kesesuaian kemampuan, kemauan untuk bekerja keras dan disiplin, pengalaman mengikuti pelatihan serta yang terakhir adalah motivasi dan kesempatan untuk berprestasi. Hasil distribusi responden penilaian kesiapan dengan parameter Sumber Daya Manusia dijelaskan pada tabel 4.1. Kesiapan pemerintah desa dalam menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari parameter Sumber Daya Manusia adalah belum siap dengan persentase total belum siap sebesar 49,82% dari 6 indikator parameter Sumber Daya Manusia. Hal ini terutama pada indikator pengalaman mengikuti pelatihan yang masih belum siap karena belum adanya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh kepada aparat pemerintah desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa ini. Kurangnya pelatihan ini juga mempengaruhi kesiapan indikator kesesuaian kemampuan dalam pengelolaan keuangan

desa sehingga aparat pemerintah desa belum mengetahui teknis pengelolaan keuangan desa dengan baik

**Tabel 4.1 Penilaian Parameter Sumber Daya Manusia**

No	Indikator	Siap	Belum siap
1.	Memiliki dan menjalankan peran dan fungsi yang jelas di setiap bagian pelaksana pengelolaan keuangan desa	66,30%	33,70%
2.	Memiliki rasa kepuasan dengan bidang tugas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa	61,96%	38,04%
3.	Memiliki kemampuan yang sesuai untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa	35,87%	64,13%
4.	Memiliki kemauan untuk bekerja keras, disiplin dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa	80,43%	19,57%
5.	Memiliki pengalaman mengikuti pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas yang dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.	13,04%	86,96%
6.	Memiliki motivasi dan kesempatan untuk berprestasi dari atasan untuk melaksanakan tugas pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa	41,30%	58,70%
Total		49,82%	50,18%

Sumber: Diolah dari daftar pertanyaan

#### **b. Komitmen Organisasi**

Kesiapan dari parameter komitmen organisasi diukur melalui enam indikator yaitu komitmen utama dalam tugas, dukungan dasar dalam administrasi publik, kemauan mencapai hasil kerja yang baik, prinsip transparan dalam mendiskusikan permasalahan, keberanian dalam bersikap, serta strategi pelaksanaan yang transparan, demokratis dan akuntabel. Hasil distribusi responden penilaian kesiapan diukur dengan parameter komitmen organisasi dijelaskan pada tabel 4.2.

Dari hasil Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa kesiapan pemerintah desa dalam menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari indikator komitmen organisasi adalah siap, dengan persentase siap sebesar 73,36% dan belum siap sebesar 26,64%. Hal ini dengan catatan pada dukungan dasar dalam administrasi publik berupa peraturan perundangan atau peraturan lainnya serta indikator strategi pendekatan yang transparan, demokratis, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa yang masih belum siap sehingga pengelolaan keuangan desa yang berjalan belum terarah secara baik.

**Tabel 4.2 Penilaian Parameter Komitmen Organisasi**

No	Indikator	Siap	Belum siap
1.	Memiliki komitmen utama dalam menjalankan tugas dengan baik dengan menjunjung azas, visi dan misi pemakaian pedoman pengelolaan keuangan desa.	94,57%	5,43%
2.	Memiliki dukungan dasar dalam pelaksanaan administrasi publik dengan memanfaatkan pedoman yang ada dalam bentuk peraturan perundangan dan maupun peraturan pendukung lainnya	47,82%	52,18%
3.	Memiliki kemauan untuk mencapai hasil kerja yang baik dalam pembangunan pengelolaan keuangan desa	100%	0%
4.	Memiliki prinsip transparan dalam mendiskusikan permasalahan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.	86,95%	13,05%
5.	Memiliki keberanian dalam bersikap untuk melaksanakan tugas layanan publik dengan peningkatan melalui pendekatan pedoman pengelolaan keuangan desa	90,22%	9,88%
6.	Memiliki strategi pendekatan yang, transparan, demokratis, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.	20,65%	79,35%
Total		73,36%	26,64%

Sumber: Diolah dari daftar pertanyaan

### c. Infrastruktur

Kesiapan dari parameter infrastruktur diukur melalui enam indikator yaitu dukungan sarana ruangan, perangkat lunak, buku pedoman teknis, sarana administrasi, anggaran operasional serta Sumber Daya Manusia pendamping. Hasil distribusi responden penilaian kesiapan dengan parameter infrastruktur dijelaskan pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Penilaian Parameter Infrastruktur**

No	Indikator	Siap	Belum siap
1.	Pemerintah desa memiliki sarana ruangan yang memadai khususnya untuk operasi perangkat pengelolaan keuangan desa	51,09%	48,91%
2.	Pemerintah desa memiliki dukungan perangkat lunak yang memadai untuk pengelolaan keuangan desa	8,69%	91,31%
3.	Pemerintah desa memiliki dukungan buku pedoman teknis khusus untuk pengelolaan keuangan desa	32,61%	67,39%
4.	Pemerintah desa memiliki dukungan sarana administrasi yang memadai untuk operasi pengelolaan keuangan desa.	79,35%	20,65%
5.	Pemerintah desa memiliki dukungan anggaran yang memadai untuk operasi pengelolaan keuangan desa	23,91%	76,09%
6.	Pemerintah desa memiliki dukungan Sumber Daya Manusia pendamping berkualitas yang memadai untuk operasi pengelolaan keuangan desa	83,7%	16,3%
Total		46,56%	53,44%

Sumber: Diolah dari daftar pertanyaan

Dari hasil Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa kesiapan pemerintah desa dalam menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari indikator infrastruktur adalah belum siap, dengan persentase total belum siap sebesar 53,44% dan siap sebesar 46,56%. Ketidaksiapan ini terutama pada indikator dukungan perangkat lunak, dukungan buku pedoman teknis dan dukungan anggaran operasional pengelolaan keuangan desa yang belum tersedia.

#### **d. Sistem Informasi**

Kesiapan dari parameter sistem informasi diukur melalui enam indikator yaitu kesiapan platform pelaksanaan kegiatan, sistem mekanisme penyelenggaraan transparan dan akuntabel, sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem perangkat lunak implementatif, serta koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Hasil distribusi responden penilaian kesiapan dengan parameter sistem informasi dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.4 Penilaian Parameter Sistem Informasi**

No	Indikator	Siap	Belum siap
1.	Pemerintah desa mempunyai Platform pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek	88,04%	11,96%
2.	Pemerintah desa didukung oleh sistem mekanisme penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.	60,87%	39,13%
3.	Pemerintah desa didukung oleh sistem informasi manajemen yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat, presisi di tingkat pemerintah kabupaten sampai desa.	54,35%	45,65%
4.	Pemerintah desa memiliki sistem informasi akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan dengan output kualitas informasi yang baik.	18,48%	81,52%
5.	Pemerintah desa didukung oleh sistem dalam perangkat lunak pengelolaan keuangan desa yang implementatif tanpa adanya frekuensi perubahan yang berulang kali.	3,26%	96,74%
6.	Pemerintah desa memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Badan Pemusyawaratan Desa.	72,83%	17,17%
Total		49,63%	50,37%

Sumber: Diolah dari daftar pertanyaan

Dari hasil tabel 5.4 dapat disimpulkan bahwa kesiapan pemerintah desa dalam menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari parameter sistem informasi adalah belum siap, dengan total jawaban responden yang belum siap sebesar 50,37% dan responden yang siap sebesar 49,63%. Ketidaksiapan ini karena belum adanya sistem informasi

manajemen dan sistem informasi akuntansi pada pemerintah desa sehingga informasi dan komunikasi yang ada belum berjalan dengan baik.

#### e. Rekapitulasi Penilaian Kesiapan

Dari keseluruhan indikator yang berjumlah 24 pertanyaan diatas, di dapat rekapitulasi hasil penilaiannya dari empat parameter yang ada yaitu Sumber Daya Manusia, komitmen organisasi, infrastruktur dan sistem informasi. Dari Rekapitulasi hasil penilaian empat parameter ini dapat ditarik kesimpulan mengenai kesiapan pemerintah desa dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rekapitulasi hasil penilaian dalam penelitian ini digambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.5 Rekapitulasi Penilaian Parameter Kesiapan**

No	Parameter Kesiapan	Siap	Belum siap
1.	Sumber Daya Manusia	49,82%	50,18%
2.	Komitmen Organisasi	73,36%	26,64%
3.	Infrastruktur	46,56%	53,44%
4.	Sistem Informasi	49,63%	50,37%
Total		54,84%	45,16%

Sumber: Diolah dari daftar pertanyaan

Berdasarkan tabel 5.5 secara keseluruhan dari keempat parameter ini didapat kesimpulan bahwa pemerintah desa belum siap dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Hal ini terlihat dari hasil persentase keseluruhan menjawab siap hanya sebesar 54,84% dan belum siap sebesar 45,16%. Hanya satu parameter yang siap dalam pengelolaan keuangan desa yaitu parameter komitmen organisasi. Sedangkan untuk parameter Sumber Daya Manusia, infrastruktur dan sistem informasi belum siap. Ketidaksiapan ini terutama pada kualitas Sumber Daya manusia dan infrastruktur penunjang yang masih sangat minim dalam operasional pengelolaan keuangan desa.

#### f. Rencana Strategi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menyadari sepenuhnya bahwa pengelolaan keuangan desa di setiap pemerintahan desa sangat berperan terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan desa yang berasal dari APBN, alokasi dana desa dari APBD maupun dana lainnya. Meskipun pemerintah desa belum mengelola keuangan desa secara baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi dari parameter komitmen organisasi pemerintah desa sudah cukup baik. Hal ini memiliki beberapa keuntungan kedepannya bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam mengakomodir pemerintah desa untuk dapat memperbaiki kinerjanya kedepan dalam mengelola keuangan desa.

Penyiapan Sumber Daya Manusia pelaksana pengelolaan keuangan desa perlu adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan terkait. Khusus terkait SDM sebagai pelaksana penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di desa yaitu bendahara desa, kondisi SDM yang berlatarbelakang pendidikan yang sesuai masih terbatas. Perlu pemahaman mendasar untuk melaksanakan sistem pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tersebut sehingga perlu waktu dan pelatihan dalam implementasi pelaksanaannya

karena Sumber Daya Manusia pelaksana keuangan saat ini belum semuanya memahami sistem tersebut. Sumber Daya Manusia masih memerlukan pelatihan terutama yang menyangkut perubahan-perubahan peraturan sehingga segala kendala dalam pelaksanaan bisa dijelaskan dalam pelatihan tersebut.

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara desa sebagai Sumber Daya Manusia sudah menjadi tugas dan kewajiban untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya tanggungjawabnya. *Reward* dan *punishment* sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan motivasi untuk lebih optimal dalam bekerja dapat diberlakukan. *Reward* dan *punishment* diberikan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kedepan dalam mendukung kelancaran pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah mengalokasikan dana desa khusus untuk pengadaan sarana ruangan, sarana prasarana perangkat lunak, buku pedoman teknis serta sarana administrasi lainnya. Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sudah ada buku pedoman berupa *template* yang berisi peraturan terkait pengelolaan keuangan desa serta gambaran umum pengelolaan keuangan desa, kedepan perlu dibuat buku pedoman teknis pengelolaan keuangan desa yang lebih detail dan menyeluruh.

Dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2104, pemerintah kabupaten ogan ilir perlu mempersiapkan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi bagi pemerintah desa. Sehingga informasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik.

## **5. Penutup**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dijelaskan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kesiapan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari parameter komitmen organisasi adalah siap. Aparat Pemerintah Desa telah memiliki komitmen organisasi yang baik dalam mendukung pengelolaan keuangan desa.
2. Kesiapan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari parameter Sumber Daya Manusia adalah belum siap. Kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana pengelolaan keuangan desa masih belum cukup karena kurangnya sosialisasi dan minimnya pelatihan.
3. Kesiapan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari parameter infrastruktur adalah belum siap. Sarana dan prasarana pendukung operasional pengelolaan keuangan desa masih sangat minim.
4. Kesiapan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari parameter sistem informasi adalah belum siap. Sistem informasi yang terbangun belum terintegrasi sehingga informasi dan komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Pemerintah Desa belum berjalan dengan baik.

5. Model strategis akselerasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa antara lain penyusunan buku pedoman teknis pengelolaan keuangan desa, pengembangan Sumber Daya Manusia terkait pengelolaan keuangan desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis, pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keuangan desa serta pembuatan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi yang baik dari pemerintah kabupaten hingga ke tingkat desa.

**b. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya mendeskripsikan tetapi tidak menjelaskan pengaruh dari masing-masing parameter terhadap kesiapan.
2. Penilaian kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa ini dilakukan hanya pada satu daerah dan belum dilakukan perbandingan dengan kesiapan pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda.
3. Deskripsi karakteristik responden pada penelitian ini hanya mencantumkan jenis kelamin,usia,lama waktu bekerja dan latar belakang pendidikan, tetapi tidak mencantumkan pelatihan yang pernah diikuti oleh responden.
4. Wawancara dalam penelitian ini belum sepenuhnya dikembangkan terkait dengan indikator pada parameter yang digunakan.

**c. Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian diajukan beberapa saran antara lain:

1. Hendaknya diuji pengaruh parameter terhadap kesiapan pengelolaan keuangan desa sehingga mampu melihat besar kontribusinya.
2. Hendaknya dilakukan studi komparatif kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ogan Ilir ini dengan kesiapan pemerintah desa di kabupaten lainnya yang memiliki karakteristik daerah yang berbeda.
3. Hendaknya mencantumkan pelatihan sebagai bagian dari deskripsi karakteristik responden dalam penelitian.
4. Pengembangan wawancara untuk mengupas indikator-indikator yang terdapat pada parameter kesiapan dalam pengelolaan keuangan desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014*. Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
- Bungin. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kementerian Keuangan. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desa*. Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Faradillah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010)*. Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar (tidak dipublikasikan)
- Grigg, Neil, & Fontane G. Darrel, 2000. *Infrastructure System Management & Optimization*. Makalah disampaikan dalam seminar Internasional *Paradigm & Strategy of Infrastructure Management*, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Hoesada, Jan. 2013. *Anggaran Strategis dan Laporan Keuangan Desa*. <http://www.ksap.org/sap/anggaran-strategis-dan-laporan-keuangan-desa>. Diakses pada 29 Mei 2015.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. Jurnal SNA XI Pontianak.
- Kusuma, Ririz Setiawati. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember)*. Skripsi Universitas Jember, Jember (tidak dipublikasikan).
- Moleong, Lexy J.. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mukhtar, A.M. 2002. *Audit Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Edisi ke-1. Andi Offset, Yogyakarta.
- Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. 2010. *Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Penuh Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010*. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Sanapi, Firman Gana. 2015. *Gambaran Umum Paket Regulasi Keuangan Desa*. Makalah disampaikan dalam Workshop Nasional Pengelolaan Keuangan Desa, Universitas Sriwijaya, Palembang 28-29 Oktober, 2015.
- Shohib, Muhammad. 2010. *Strategi Perubahan Budaya Organisasi*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis Program Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang (tidak dipublikasikan).
- Sukmaningrum, Tantriani. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang. (tidak dipublikasikan)
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa*. Program Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
- Yuwono, C, D, Ino dan Putra Bagus Ani. 2005. Faktor Emosi Dalam Proses Perubahan Organisasi. *INSAN* Vol. 7 No. 3. Halaman 250-263